

ABSTRAK

Wiwit Nurhayati Hidayat. *Perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang Dalam Bidang Kaderisasi Periode 2015-2020*

Fatayat NU merupakan salah satu badan otonom (BANOM) Nahdlatul Ulama. Organisasi Fatayat NU ini merupakan wadah bagi para pemudi-pemudi Islam. Seperti kita ketahui Nahdaltul Ulama merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di Indonesia. Seperti induknya yakni Nahdlatul Ulama, kini Fatayat NU memiliki cabang yang tersebar hampir di setiap kota yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu di Kabupaten Subang.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana sejarah Fatayat NU ? kedua, bagaimana perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang dalam bidang kaderisasi periode 2015-2020?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah Fatayat NU dan perkembangan Fatayat NU Kabupaten Subang terutama dalam bidang kaderisasi periode 2015-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa: *pertama*, Fatayat NU ini lahir di Surabaya 24 April 1950 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1317 H. Adapun Fatayat NU Kabupaten Subang berdiri pada tahun 1985. *Kedua*, Fatayat NU merupakan organisasi kader, oleh karena itu para calon pemimpin dan anggotanya bergabung melalui proses kaderisasi. Kaderisasi merupakan proses mempersiapkan calon-calon pemimpin suatu organisasi. Ini juga dilakukan oleh Fatayat NU Kabupaten Subang, bertujuan agar organisasi meregenerasi secara terus menerus. Fatayat NU Kabupaten Subang mengalami peningkatan dalam bidang kaderisasi, dimana pada periode 2015-2020 Fatayat NU Kabupaten Subang berhasil melantik sebanyak 30 PAC Se-kabupaten Subang pada tahun 2019. Dimana sebelumnya hanya 10 PAC saja yang berhasil dilantik sebagai kader Fatayat NU Kabupaten Subang. *Ketiga*, terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh setiap kader Fatayat NU. Kendala dan hambatan tersebut yakni izin suami, hamil, melahirkan, mengurus anak dan profesi.